



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat di Provinsi Sumatera Utara sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhot Sihite, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas) yang berkedudukan di Jalan Pakkat Nomor 41 Sihite II, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara/email robinsihite9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal dengan Nomor Register 159/SK/2023/PN Trt, sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Awal Perkenalan Penggugat Dan Tergugat;

1. Bahwa pada tahun 2015 penggugat datang ke STIKes Kesehatan Baru Medan, dengan tujuan menjumpai teman lama yang bernama NA diwaktu mengobrol Penggugat melihat Tergugat sedang bejalan masuk ke arah kampus Penggugat dan Tergugat bersalaman untuk berkenalan;
2. Ternyata Penggugat suka melihat tergugat dan mengungkapkan perasaan suka via telponan setelah 2 minggu Tergugat dan Penggugat saling suka dan menyukai dan berteman;
3. Setelah berteman kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat memutuskan kehubuhanan serius yaitu pernikahan;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 5 Januari 2021 akhirnya pernikahan Pengugat dan Tergugat di berkati secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobutua, Pasu pasu Pabagashon / Pemberkatan No: 02/01.3/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pendeta A.H.M.S,STh. Setelah itu Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan ke Pesta adat Batak dimana acara Pesta Pernikahan Adat Batak berlangsung dengan baik;

5. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan Nomor: 1216-KW-25062021-0005 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Jara Trisepto Lumbantoruan, S.Pd, MM. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;

6. Atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki yang masih berumur 1 tahun 5 bulan lahir di Rumah sakit Dolok Sanggul pada tanggal 4 September 2021 (Belum Punya Nama) dan atau Setelah lahirnya anak menimbulkan puncak dari konflik rumah tangga;

II. Konflik Rumah Tangga;

1. Tanggal 05 Januari 2021 setelah selesai acara pernikahan tepatnya sekitar pukul 21.00 wib Tergugat menyatakan kepada Penggugat “Marsirang di Medan mahita (Berpisah di medan lah kita)” Penggugat terkejut dan bertanya kepada Tergugat “ Boasa didok ho marsirang di medan dung sae pesta didok ho songoni aha maksud mu? (kenapa kamu bilang berpisah dimedan kita setelah selesai pesta kmu bilang apa maksud mu?)” Tergugat menjawab “ tidak bagus pernyataan/ perbuatan keluarga mu pada keluarga ku masalah uang ulos diwaktu acara pernikahan tadi” pernyataan ini disampaikan Tergugat kepada Penggugat karena aduan dari Ibu Tergugat setelah pulang dari acara pernikahan melalui via telponan, perlu diketahui sifat Tergugat adalah sangat sesitif, temperamental, dan tidak memikirkan segala konsekuensi yang terjadi atas perbuatannya yang penting hatinya puas. Penggugat berusaha untuk membujuk dan menenangkan hati Tergugat supaya penggugat mengurungkan niatnya;

2. Setelah kurang lama beberapa hari Penggugat dan Tergugat beserta Ibu Penggugat dan Ibu dan Bapak Tergugat ikut mengantarkan kemedan dan menempati rumah orang tua Penggugat di Suka Maju

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Medan Sunggal, selama perjalanan dan sampai di rumah Suka Maju Medan Sunggal Tergugat memperlihatkan tindakan yang kurang sopan terhadap Ibu Penggugat seperti dipada waktu Ibu Penggugat berbicara, Tergugat membelakangi Ibu Penggugat baik didalam Mobil maupun di Rumah, tindakan ini sangat jelas di depan mata Penggugat;

3. Bahwa Tergugat sering Menelepon Ibu dan Bapak Tergugat selama membentuk Rumah tanggal kurang lebih 25 hari mulai tanggal 05 Januari 2021 – 28 Januari 2021, Kerjaan Tergugat setiap hari hanya Teleponan, Mengeluh, Mengutarakan kebencian hati nya mengenai Ibu Penggugat;

4. Bahwa masih di bulan yang sama Januari 2021 Tergugat sakit dan Penggugat membawa Tergugat ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, sebanyak 2 x Penggugat membawa Tergugat ke Rumah Sakit tersebut, diketahui Tergugat memiliki penyakit Ambaen dan Asam lambung. Karena Tergugat positif hamil maka Dokter menyarankan agar pulang kerumah karena Tergugat masih bisa dirawat di rumah. Bapak Tergugat menelepon Penggugat untuk membawa Tergugat pulang ke rumah Bapak tergugat di Sihite I Dolok Sanggul, Penggugat sempat menolak permintaan Bapak Tergugat Karena Tergugat adalah tanggung jawab Penggugat;

5. Selanjutnya Bapak Tergugat menyatakan “Boan ma Boru i mulak alana dang adong disi bulung ni jelok i do obat na (Bawa lah anak ku itu pulang karna obat dari penyakitnya daun labu)” setelah Penggugat memikirkan atas kesembuhan Tergugat dan menyetujui pulang ke rumah Bapak Terguggat dimana bertepat tinggal di Sihite I Dolok Sanggul;

6. Bahwa di Rumah Bapak Tergugat sempat dirawat dan membawa Tergugat ke Parubat huta (Berobat Kampung) Penggugat tidak setuju dengan hal itu karena prinsip Penggugat jika sakit jawabannya adalah Rumah sakit dan Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penggugat dengan rasa kesal karena membawa Tergugat berobat kampung, Kemudian Pengguat pulang ke Medan karena tidak ada yang mengurus Warnet dan Rumah;

7. Selanjutnya Bulan Febuari Penggugat datang ke rumah Bapak tergugat di Sihite I Dolok Sanggul, kemudian Bapak dan Adek Penggugat datang menjemput Penggugat dan Tergugat supaya dirawat di Rumah Bapak Penggugat Lobutua Lintong Ni Huta;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



8. Bahwa 4 hari di rumah Bapak Penggugat Lobutua Lintong Nihuta Tergugat selalu menelepon Ibu Tergugat memberikan aduan untuk menjemput Tergugat karena tidak tahan di Rumah Bapak Penggugat, Perlu diketahui bahwa Tergugat jika di Rumahnya Tergugat mendapat kan pelayanan seperti Ratu, Jika di Rumah Bapak Penggugat Lobutua Lintong Ni Huta tidak mendapatkan pelayanan seperti diinginkannya;
9. Selanjutnya Bapak dan Ibu Tergugat datang menjemput Tergugat dengan alibi Bapak Tergugat bahwa Tergugat dibawa ke Rumah Sakit dengan itu Penggugat menyetujui dan ikut bersama Bapak, Ibu Tergugat dengan alibi membawa ke Rumah Sakit ternyata bohong Tergugat dan Penggugat di bawa kerumah Bapak Tergugat di Sihite I Dolok Sanggul, perlu diketahui Bapak dan Ibu Tergugat sangat memanjakan Tergugat, mereka lupa bahwa Tergugat sudah menikah dan tanggung jawab Penggugat;
10. Rasa kecewa Bapak Penggugat karena setelah tau Penggugat dan Tergugat di bawa Ke Rumah Bapak Tergugat bukan kerumah sakit, dengan rasa terpukul oleh Bapak Penggugat bahwa Bapak Tergugat tidak sewajarnya melakukan perbuatan tersebut dengan menjemput Tergugat dari Rumah Bapak Penggugat;
11. Pada Bulan Februari sampai bulan Mei Penggugat berada dirumah Bapak Tergugat di Sihite I Dolok Sanggul kurang lebih 4 bulan Penggugat merawat Tergugat, selama dirumah Bapak Penggugat, Penggugat mengerjakan semua pekerjaan yang Penggugat merasa tidak nyaman dari bekerja kebun sampai mengangkat jemuran, Penggugat berfikir melakukan ini untuk kesembuhan Tergugat dan menjaga kandungan Tergugat;
12. Selanjutnya Penggugat mendapatkan banyak pernyataan dari Bapak, Ibu Penggugat mengenai Keluarga Penggugat yang tidak baik, dengan pernyataan yang tidak baik Penggugat selalu sakit hati dan merasa tertekan tapi Penggugat selalu berfikir untuk kesembuhan dan menjaga kandungan Tergugat;
13. Bapak dan Ibu Tergugat memanfaatkan kebaikan dan kepolosan Penggugat dan mensugesti Penggugat supaya menjual apa yang bisa dijual kepemilikan Bapak Tergugat dan menetap tinggal di Sihite I Dolok Sanggul;
14. Setelah Bulan Mei Penggugat minta izin Pulang bersama Tergugat ke Medan atau ke Lobutua Lintong Ni Huta Kepada Bapak, Ibu Tergugat

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



karena Penggugat sudah melihat Tergugat banyak perkembangan dan sudah sembuh dan sehat, Penggugat menyatakan “Amang Inang mulak ma hami tu Lobutua manang tu Medan alana boru mu naon ngalam Sehat be dohot asa unang terhalang au magalului hepeng (Bapak Ibu pulang Lah kami ke Lobutua atau ke Medan karena sudah Sehat anak mu ini dan supaya tidak terhalang aku kerja atau mencari rezeki) Ibu Tergugat tidak mengasih izin kami pulang karena pikiran Ibu Tergugat Penggugat nanti menyuruhnya menyapu rumah atau kegiatan lain yang membuat Tergugat jadi sakit lagi;

15. Selanjutnya Penggugat kesal, kecewa dan sakit hati dengan pulang ke Lobutua tidak bersama Tergugat, karena tidak mengizinkan Tergugat ikut pulang bersama Penggugat. Bapak Penggugat mengatakan kepada Penggugat supaya sabar menghadapi ini dan menyuruh Penggugat terus menjumpai Tergugat dan membujuk pulang;

16. Setelah selama bulan Mei sampai bulan Agustus 2021 Penggugat bolak balik membujuk pulang Tergugat bolak balik dari Lobutua Lintong Nihuta ke Sihite I Dolok Sanggul belum lagi bolak balik ke Medan mengurus Warnet berketepatan hanya Adek Penggugat mengurus Warnet dan Rumah dimedan, Penggugat sempat mengalami susah, stress, dan capek dengan menjalani kehidupan seperti ini;

17. Bulan Agustus 2021 Penggugat berhasil membujuk Tergugat untuk pulang bersama ke Lobutua Lintong Nihuta Penggugat berkata “Di Lobutua aku bisa hanya 4 hari aja disana selebih nya aku harus kamu antar kan balik lagi ke Sihite” dan setelah itu penggugat menyetujui pernyataan Tergugat, dan Penggugat menyatakan kepada Bapak dan Ibu Tergugat dan terhadap Tergugat supaya melahirkan harus dari Lobutua Lintong Ni Huta karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah melakukan konsul dan USG pada Dokter dan menjadwalkan Operasi Ceaser pada tanggal 4 September 2021 di Rumah Sakit Dolok Sanggul;

18. Karena hanya mengurus, merawat, dan membujuk pulang Tergugat Rumah dan Warnet tidak bisa beroperasi maksimal dan karena sifat manja Tergugat maka pada tanggal 29 Agustus 2021 Rumah di Medan di bobol maling 1 unit sepeda motor merek Yamaha mio, 1 unit Laptop merek Axio, dan Uang hasil warnet Rp 2.450.000 hilang ludas diambil maling karena posisi di Rumah hanya seorang Adek Penggugat dan Penggugat posisi di Lobutua, Jika Tergugat mau

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



pulang dibulan Mei 2021 dan Bapak, Ibu tergugat mengasih izin pulang kemedan, maka tidak seperti ini kejadiannya;

19. Bahwa 04 September 2021 Tergugat melahirkan anak dari Penggugat berjenis kelamin laki- laki di Rumah Sakit Dolok Sanggul Bapak dan Ibu Penggugat ikut melihatnya dan Bapak, Ibu Tergugat ikut serta melihatnya setelah 3 hari dirawat dan sudah diizinkan Dokter pulang maka kami pulang Lobutua Lintong Nihuta;

20. Selanjutnya 4 hari di rumah Bapak Penggugat Lobutua Lintong Nihuta Tergugat menelepon Bapak dan Ibu Tergugat untuk menjemputnya 08 September 2021 Bapak dan Ibu Tergugat datang menjemput Tergugat karena Tergugat merasa Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak dapat mengurus dan merawat Tergugat. Bapak dan Ibu Tergugat langsung masuk ke Rumah Bapak Penggugat dan masuk ke kamar dengan grasa grusu tidak memperlihatkan Etika jika datang kerumah orang atau tidak sedang bertamu. Nenek Penggugat datang menghampiri ke kamar supaya tidak membawa anak Penggugat. Nenek Penggugat Berkata "Unang boan hamu si Ucok on na dihami doon, aha do pe nahumurang pambaenan nami tu boru mu naon ikkon ikan haruting do siallongna dang boi manuk, dang boi jagal, ikkon tolol ba dilean do (jangan bawa anak Penggugat ini hak kami nya anak ini apalagi yang kurang perbuatan kami sama anakmu ini harus makan ikan gabus gak bisa danging ayam gak bisa danging, harus telur bisa dimakan kami kasih)" perlu diketahui Dokter menganjurkan siap operasi ceasar makannya harus Ikan gabus sama Telur biar luka operasinya cepat kering. maka dijawab oleh Ibu Tergugat "nga bau tano ho namboru sirangonmu anakna sian umakna, dang tujabu nami boan non nami borukon dohot pahoppu kon tu Rumah sakit do boan nami molo sehat langsung diantarhon hami pe" (udah bau tanah kau kau pisahkan anak dari ibunya, tidak kerumah kami bawa anakku ini kerumah sakitnya jika sembuh anak kami ini kami antar balik kesini)";

21. Selanjutnya posisi Bapak Penggugat tidak dirumah. situasi pada saat itu ribut, teriak, dan menangis Pengugat hanya pasrah dengan keadaan melihat perbuatan Bapak dan Ibu Tergugat yang sangat disayangkan, Nenek Penggugat mempertahankan supaya Anak dan Tergugat tidak membawa, setelah banyak terjadi pertengkaran Penggugat menenangkan situasi bersama Lae Penggugat yang Bernama Bernandus Manalu setelah itu Ibu Penggugat langsung

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anak Penggugat dan Bapak tergugat menggendong tergugat sambil Penggugat bantu untuk mengangkat ke mobil. Pada saat itu Keluarga Penggugat belum membuat acara sukuran atas kelahiran Anak dari Penggugat maupun Tergugat dan belum dikasi Nama;

22. Bahwa di jalan dalam mobil Bapak Tergugat menghina Bapak Penggugat dengan mengatakan “penyemprot do lae hamu ale sombong, namora namora inna ale setiap hari karejo na menyemprot do, Jabu na di Medan i ma di leon tu hamu hanuk dokkonon dang lik lik ku i (Tukang menyemprot lae kalian tapi sombong, orang kaya dibidang gitu setiap hari kerjanya menyemprot tanaman, rumah di medan i itulah dikasih untuk kalian bukannya apa ya itu tidak seberapa itu sama ku)” sambil tangan Bapak Tergugat mengepas ngepas seakan merendahkan;

23. Selanjutnya, setelah sampai di rumah Bapak Tergugat ternyata bahwa Tergugat tidaklah dibawa ke Rumah Sakit, oleh karena itu Penggugat sangat sakit hati ternyata Bapak, dan Ibu Penggugat membohongi Keluarga Penggugat untuk kedua kalinya, karena atas dasar ini lah Penggugat pulang berasama Lae Penggugat Bernandus Manalu. Setelah pulang dari Rumah Bapak Tergugat, Penggugat menceritakan kejadian atau perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan kepada Bapak Penggugat lalu Bapak Penggugat Marah, Kesal, dan Kecewa dan menyuruh Penggugat masalah ini untuk di adukan atau dikasi tau kepada Paman Penggugat. Perlu diketahui dalam suku Batak jika Anak dan Boru sudah dinikahkan atau digarar adatnya maka sangat lah tidak boleh menjemput Boru/ Anak Perempuannya dari Rumah Besan atau Keluarga Menantu, bukan hanya itu Anak dari Penggugat dan Tergugat juga di paksa untuk membawa padahal ini Anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak Panggoaran atau Nama dari Keluarga Op. Penggugat / A. Penggugat;

24. Masih di bulan September 1 minggu setelah di jemput atau di ambil Tergugat dan Anak Penggugat maupun Tergugat, Keluarga Penggugat yang terdiri dari Penggugat, Bapak Penggugat, Lae Penggugat, dan Paman Penggugat mendatangi saudara atau Dongan Tubu dari Tergugat supaya Bapak dan Ibu Tergugat hendak mengembalikan yang bukan haknya yaitu Tergugat dan Anak Penggugat maupun Tergugat, dari hasil Pertemuan dengan Dongan Tubu atau Saudara Tergugat Bapak, Ibu Tergugat tidak merespon

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Dan tidak mau mengembalikan Tergugat dan Anak Penggugat maupun Tergugat;

25. Masih dibulan September Penggugat bersama Lae Penggugat Bernandus Manalu pergi untuk menjemput Tergugat, dan Anak Penggugat maupun Tergugat akan Tetapi Bapak dan Ibu Tergugat melarang bahkan Penggugat mendapat kata- kata yang memojokkan keluarga Penggugat. Tergugat mengatakan “Dang hudege Be Lobutua Mi (Saya tidak akan Menginjak kaki lagi ke Lobutua)”. Bapak Tergugat mengatakan “Ikkon halak Lae do mangalap borukon dang boi ho (Harus Bapak Penggugat yang menjemput Tergugat gak bisa kau)”. Ibu Tergugat mengatakan “Nadi kira hamu do dang sanggup hami mambalajoi si Uccok on, sanggup hian pe (Apa kalian kira gak sanggup kami membiayai hidup Anak ini / Anak Penggugat atau pun Tergugat kami sanggup)”. Perlu diketahui Ibu Tergugat Seorang Dukun Perobat mungkin Anak Penggugat maupun Tergugat dibuat sebagai penglaris atas praktiknya karena selama 3 bulan lebih Penggugat melihat Praktik Ibu Tergugat untuk mengobati pasiennya dengan Kesurupan dan ini sangat bertolak belakang dengan Agama;

26. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 Keluarga Penggugat yang terdiri dari Penggugat, Paman Penggugat, Uda Penggugat, Lae Penggugat, dan Adek Penggugat berjumlah 6 orang datang untuk menjemput Tergugat dan Anak Penggugat maupun Tergugat. Bapak dan Ibu Tergugat tidak mengizinkan bahkan Paman Tergugat adalah seorang Pendeta tidak di gubris dan bahkan lagi Penggugat mendapat acaman dari Adek Tergugat akan menikam Penggugat. Bapak Tergugat mengatakan “Unang marjamita hamu rotuson unang podia hamu hami” (Jangan menceramahi kalian datang kesini). Paman Tergugat “Mengatakan kami datang kesini bukan ceramah kami datang untuk mendamaikan” dari hasil kedatangan Penggugat bersama Keluarga Penggugat Bahwa Tergugat tidak bisa di bawa pulang Karena harus Bapak Penggugat yang menyembah dan meminta maaf kepada keluarga Tergugat supaya Tergugat dan Anak Penggugat maupun Tergugat bisa dibawa pulang dengan jawaban Bapak Tergugat yang tidak masuk akal ini maka, keesokan harinya kami datang lagi untuk menjemput Tergugat mengatakan “Nga huanggap au Mabalu (saya sudah merasa Janda) dikatakan didepan Paman Penggugat Paman Penggugat langsung menangis dan gemeteran mendengar kata- kata

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tt



dari Tergugat dan Penggugat berserta Paman Penggugat pulang sesampainya di rumah Paman Penggugat mengambil/ manjoppu Parbuhe ni Pir dan mendoakan Penggugat beserta Keluarga Penggugat;

27. Bahwa bulan Februari Tergugat bersama Inang Uda Tergugat datang kerumah Bapak Penggugat di Lobutua Lintong ni Huta membuat kegaduhan dan keributan Penggugat datang hendak mengambil baju dan surat Akte Nikah tetapi Penggugat tidak mengasih dan Tergugat marah dan menampar Penggugat dan menunjuk- nunjuk jari kepada Ibu Penggugat sehingga terjadi keributan dan Bapak Penggugat tidak dihargai Tergugat dan melawan kata- kata Bapak Penggugat. Tergugat bersama Inang Uda Tergugat berhasil membuat keributan atau kegaduhan di Rumah Bapak Penggugat setelah itu Tergugat bersama Inang Uda Tergugat pulang ke Sihite Dolok Sanggul;

28. Bahwa Sesuai dengan bunyi pasal 33 undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan yang satu kepada yang lain” benar- benar tidak tercapai lagi dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah selama 2 (Dua) tahun oleh karena itu dimohon menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

29. Majelis Hakim Yang Mulia, walaupun anak Penggugat dan Tergugat masih Usia 1,5 tahun atau masih bayi tetapi dalam tanggung Tergugat, demi kenyamanan dan kelangsungan hidupnya berjalan dengan baik tidak terpengaruh dengan karakter Tergugat maupun Keluarga dari Tergugat yang tidak terpuji anak tersebut dinyatakan dalam hukum berada dalam asuhan Penggugat;

30. Majelis Hakim Yang Mulia, Anak Penggugat ini adalah Anak Panggoaran (Nama dari keluarga OP. Penggugat/ A. Penggugat) untuk dari itu Bapak Majelis Hakim Yang Mulia izinkan Keluarga Penggugat untuk membuat nama dari Anak Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang Mulia memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta menetapkan suatu hari siding seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



MENGADILI:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di berkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobutua Pasu pasu Pabagashon / Pemberkatan No: 02/01.3/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pendeta A.H.M.S,STh dan telah di catat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan Nomor: 1216-KW-25062021-0005 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Jara Trisepto Lumbantoruan, S.Pd, MM. adalah sah;
- c. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- d. Menetapkan anak Penggugat maupun Tergugat yang masih bayi umur 1,5 tahun lahir di Rumah Sakit Dolok Sanggul tanggal 04 September 2021 supaya berada dalam asuhan Penggugat;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Atau:

Apabila Hakim Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat pada angka 1(satu) sampai angka 30 (tiga puluh) dalam surat gugatannya.

Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 Januari 2021 tepatnya pesta pernikahan sekitar jam 01.00 pagi Tukang Salon pesanan ibu penggugat datang ke rumah penggugat dan menyalon tergugat. Setelah di salon ternyata tidak sesuai harapan tergugat. Setelah selesai di salon tergugat masuk ke kamar dan menangis. Penggugat masuk ke kamar dan melihat tergugat menangis dan bertanya "kenapa kamu yank?" jawab tergugat "jelek kali aku dibuat tukang salon itu. Cuman itunya dari bou, semuanya dari akunya tapi itu pun mengecewakan. Kalau dia gaksuka dikasih tau kian biar aku yang pesan salon" sambil menghapus make up Tergugat. kemudian tergugat menelepon tante Tergugat yang berprofesi sebagai tukang salon MUA dan meminta supaya dibagusin make up nya Tergugat. Dan tante Tergugat menenangkan Tergugat dan mengusahakan biar cepat datang ke rumah orang tua penggugat. Kemudian tante Tergugat memperbaiki salon tergugat. Acara pemberkatan di gereja berjalan dengan baik. Kemudian acara adat dilaksanakan di depan rumah orang tua dari Penggugat. Selama acara adat tergugat sudah tidak suka lagi atau tidak senang lagi kepada ibu penggugat. Setelah selesai pesta pernikahan pada pukul 21.00 Wib tergugat dengan penggugat dikarenakan uang ulos yang dikasih kepada Ibu tergugat hanya Rp.2.000,- saja dan itu tidak masuk akal Ibu tergugat sangat-sangat kecewa sekali kepada Ibu Penggugat. Tergugat marah dan emosi sekali serta mengatakan "berpisah di medan lah kita nanti" kemudian Penggugat membujuk dan menenangkan Tergugat. Dan tergugat mengurungkan niatnya;

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



b. Besok harinya tanggal 6 Januari 2021 terjadi pertengkaran hebat antara ibu penggugat dengan Namboru penggugat serta ayah penggugat. Perkara Ibu penggugat menyuruh tergugat memilih ulos dan tergugat meminta ibu penggugat mengajari tergugat mana yang harus diambil tergugat Ibu tergugat menjawab: "ambillah yang mana samamu, tahu sendirinya kamu nanti itu!" Kemudian tergugat meminta tolong kepada Namboru penggugat supaya diajarkan mana ulos yang mau diambil tergugat titik kemudian Ibu penggugat marah kepada Namboru penggugat dan mengatakan "nggak ada hakmu di sini" kemudian Namboru penggugat menangis dan mengatakan: "niat baiknya saya, kamu bilang pula nggak ada hakku di sini ya sudah semua ini samamu udah baik aku dan suami serta anak-anakku membantu Pestamu ini sekejam itulah omonganmu sama aku "mendengar itu ayah penggugat datang dan menanyakan kepada tergugat Apa yang terjadi, kemudian tergugat menceritakannya. Ayah penggugat memarahi ibu penggugat dan mereka cekcok. Sementara itu tergugat hanya diam dan pergi ke kamar. Kemudian Ayah menggugat menemui 6 buruh (adik perempuan Ayah penggugat);

c. Setelah 1 minggu tergugat dan penggugat dipajae (dimandirikan) untuk menempati rumah orang tua penggugat di Medan Sukamaju Medan Sunggal alasan ibu penggugat Mengapa ayah dari penggugat tidak bisa ikut ke Medan adalah takut selama di perjalanan Nanti kecapean kambuh jantungnya karena bapak penggugat sudah dipasang ring riwayat penyakit jantung. Pas sebelum keberangkatan tergugat Mendengar pembicaraan ibu dan ayah penggugat titik Ayah penggugat meminta uang kepada Ibu penggugat berkata "Mana uangku ke pesta, Tinggalkanlah uangku titik saya yang jaga rumah dan menyemprot tanam-tanaman. Kalianlah yang pergi "setelah mendengar percakapan mereka tergugat sangat kecewa dan tidak respek lagi sama sekali serta cuek kepada ibu penggugat. Ayah dan ibu tergugat serta ibu penggugat lah dan adik penggugat lah yang ikut mengantarkan ke Medan;

d. Selama di Medan penggugat hanya memberi uang belanja sebesar Rp30.000 sampai Rp.40.000 kepada tergugat titik tetapi tergugat meminta ditambahkan lagi uang belanjanya dan penggugat



tidak mau. Lalu tergugat membagi uang itu secukupnya untuk belanja;

e. Di minggu kedua setelah di Medan Tergugat sakit dan langsung dilarikan ke RS Bina Kasih Sunggal kemudian dirawat inap titik dari hasil USG ternyata tergugat positif hamil. Setelah 3 hari opname atas persetujuan Dokter yang menangani Tergugat diperbolehkan pulang ke rumah, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk seksi periksa kehamilan ke bidan, bidan Katarina di Sunggal dekat rumah Penggugat. Penggugat membayar dengan uang receh-receh uang 2000-an, padahal adanya uang Rp50.000 dan Rp100.000 di rumah. Tergugat malu sekali kepada bidan tersebut. Selama di perjalanan ke rumah Tergugat marah-marah di atas sepeda motor. Perlu diketahui penggugat ini orangnya kikir sekali. Itulah yang membuat tergugat semakin stres selama hamil;

f. Orang Tua Tergugat selalu menanyakan kabar Tergugat dan kandungan Tergugat jika teringat akan tergugat memiliki riwayat penyakit asam lambung dan ambeien. Keadaan Tergugat muntah-muntah berat atau berlebihan saat hamil dan Penggugat kurang perhatian selama hamilnya tergugat. Inilah alasan Tergugat meminta supaya diurus di rumah Orang Tua Tergugat. Tergugat sering sesak tiba-tiba di malam hari titik dari pemeriksaan dokter dari klinik Santa Lusia Dolok Sanggul semua aman. Spo2 (saturasi dalam tubuh) normal 95-100 % jadi itu murni dari bawaan janin. Serta sudah pernah photo thoraxs aman juga hasilnya. Selama di rumah Orang Tua Tergugat, Tergugat selalu dibawa periksa kehamilan ke klinik Santa Lusia. Inilah yang membuat orang tua Tergugat membawa Tergugat ke tukang kusut bukan dukun. Tukang kusut tersebut mengatakan bahwa tidak perlu di kusut. Menyesak karena asam lambung naik titik jadi tukang kusut menyarankan obat-obat herbal diminum seperti minum air kunyit sebelum makan;

g. Kemudian bulan Februari 2021 penggugat Bapak penggugat beserta Adik Penggugat datang menjemput Tergugat kemudian dibawa ke rumah Orang Tua Penggugat. Selama 4 hari di rumah Orangtua Penggugat, Tergugat sering mengalami sakit hati dari ibu Penggugat dan Penggugat membiarkan hal tersebut inilah alasan Tergugat meminta kepada Orang tua tergugat menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena stres dan tertekan setiap harinya, lalu Tergugat takut dengan kondisi janin yang ada di perut Tergugat;

h. Bulan Februari sampai bulan Mei 3 bulan Penggugat merawat Tergugat di rumah Orang tua Tergugat. Banyak ketidaksukaan Penggugat kepada Bapak dan Ibu Tergugat. Begitu juga dengan sebaliknya titik Penggugat selalu meminta Tergugat balik ke Medan tetapi Tergugat tidak mau dikarenakan Tergugat masih saja mengalami Hiperemesis Gravidarium atau muntah-muntah berlebihan selama hamil. Serta tidak ada yang mengurus di Medan;

i. Pada bulan Agustus Penggugat membawa Tergugat ke rumah Orang tua Tergugat di Lintong nihuta. Tergugat sering cekcok dengan ibu Penggugat dikarenakan ibu Penggugat selalu ikut campur dengan rumah tangga anaknya contoh: Karena mau membeli popok bayi;

j. Pada tanggal 29 Agustus 2021 rumah di Medan dibobol maling, adik Penggugat lah yang saat itu tinggal di rumah Medan. Malam harinya mertua saya menyuruh Penggugat menjual semua monitor dan lain-lain (usaha penggugat adalah membuka usaha warnet) dengan secepatnya. Karena ayah dari Penggugat takut kemalingan lagi. Kemudian tanpa ada sanggahan dari Penggugat menjual semua monitor dan menutup warnet tersebut padahal penggugat sebenarnya tidak mau. Dengan berat hati Penggugat menjual semuanya. Disini Tergugat menilai Penggugat tidak bisa membuat atau mengambil keputusan untuk diri sendiri dan rumah tangganya apa yang dikatakan oleh Orang tuanya akan selalu dia iyakan. Itulah yang membuat Tergugat semakin kecewa dengan Penggugat;

k. Pada tanggal 4 September 2021 tergugat melahirkan anak laki-laki di RSUD Sanggul setelah 3 hari dirawat, Dokter sudah mengizinkannya pulang maka Tergugat dan bayi Penggugat dibawa ke rumah Orang tua Penggugat di lintong nihuta. Ibu tergugat ikut serta mengantarkannya;

l. Sesampainya di rumah Orang tua Penggugat Ibu Penggugat membuatkan susu untuk anak Tergugat tetapi tidak sesuai dengan dosis atau takaran titik 1 dodot 90 cc dengan satu sendok takar susu. Jadi tergugat menanyakan seberapa banyak dosis yang diberikan oleh ibu Penggugat. Ibu penggugat menjawab “kalau

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



nggak habis dibuang nanti". Tergugat menyuruh Ibu Tergugat mengganti susu tersebut. Ibu Tergugat menanyakan kepada Ibu Penggugat di mana diletakkan susu formulanya, Ibu Penggugat menjawab dengan cuek "di situnya tadi". Selama setengah jam lebih Ibu Tergugat mencari-cari susu tersebut dan akhirnya ketemu. Lalu membuatkan sesuai dengan dosisnya 0-2 minggu: air masak 90 ML jumlah bubuk 3 takar, 30 mili jumlah bubuk 1 takar;

m. Ibu Penggugat pergi ke ladang dan membiarkan Ibu Tergugat di rumah dan Ibu Penggugat tidak ada memasak. Karena kekecewaan Ibu Tergugat menyuruh anaknya menjemputnya di sore hari. Perlu diketahui bahwa Ibu Penggugat tidak setuju kalau Tergugat memberikan susu formula kepada bayi Penggugat. Ibu Penggugat selalu mengatakan supaya asi padahal bukannya Tergugat tidak mau memberikan asinya kepada anak Penggugat, air asinya tidak ada, tidak mungkin anak Penggugat tidak minum, yah terpaksa susu formula yang dibeli;

n. Ibu penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa bidan Desa di kampungnya bukanlah teman mereka. Dalam pemikiran Tergugat apabila bidan itu bukan kawan kami Tergugat pun takut apabila bidan itu memandikan anak Penggugat, takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak Penggugat titik sehingga Tergugat lah yang memandikan anak Penggugat titik padahal Tergugat pas operasi caesar bekas operasi besar dikarenakan posisi bayi dalam perut Tergugat melintang pada keesokan harinya bidan Desa tersebut datang ke rumah Orang tua Penggugat mengetuk pintunya. Kemudian adik dari Penggugat melihat bidan sudah di luar, di depan pintu. Adiknya memberitahukan kepada Ibu Penggugat. Ibu Penggugat langsung lari sembunyi ke dapur, kemudian Penggugat membukakan pintu dan ternyata bidan tersebut hanya ingin silaturahmi sekalian menengok anaknya Penggugat. Dari sinilah Tergugat makin sakit hati kepada ibu Penggugat;

o. Selama 4 hari Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat. Ibu Penggugat membiarkan Penggugat mengurus Tergugat dengan sendiri;

p. Tanggal 8 September 2021 pukul 08.00 Tergugat menggendong anak Penggugat karena semalaman anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewel jadi Tergugat banyak bergerak, inilah yang mengakibatkan Tergugat dan anak Penggugat tiba-tiba jatuh, tidak berdaya. Untung saja anak Penggugat tidak apa-apa. Bekas penyuntikan bius operasi caesar itulah yang terasa sakit sekali. Penggugat menawarkan biar Bidan Desa dipanggil tetapi terbuka tidak mau dikarenakan omongan Ibu Penggugat yang mengatakan kalau bidan itu bukan teman kita. Ibu Penggugat tidak peduli sama sekali titik Bapak Penggugat menyuruh Penggugat mencari segala daun-daun yang rasanya pahit, karena menurut Bapak Penggugat daun-daun itulah obat dari tergugat. Mendengar hal tersebut Tergugat makin sakit hati. Kemudian Tergugat menelepon Ibu Tergugat supaya datang menjemput dan membawa Tergugat berobat, serta menceritakan hal tersebut. Mulai dari pukul 08.00 sampai 11.00 WIB tidak dibawa berobat dan tidak dikasih makan. Orang tua Tergugat datang melihat keadaan anak perempuannya atau Tergugat tidak bisa bergerak sama sekali mereka langsung ingin cepat-cepat membawanya untuk berobat. Kemudian opung Penggugat mengatakan "kalau si Ukok atau anak Penggugat ini tidak boleh kalian bawa, sama kaminya ini. Kalau ini (Tergugat) bawa kalian saja ". Mendengar omongan itu Ibu Tergugat kesal dan marah lalu menjawab "bukan mau memisahkan kami datang ke sini, kau pisahkan anak dari ibunya, kami mau membawanya berobat "Opung penggugat menarik-narik anak Penggugat kemudian Ibu Tergugat marah dan berkata "udah tua kau Namboru udah bau tanah tapi tega kamu mengatakan itu. Masih berharganya Boru kami ini sama kami, tersiksa kalian buat Boru kami di sini. Tega kali kalian bah" Ibu Penggugat hanya duduk dan diam saja titik posisi Bapak penggugat lagi di ladang di belakang rumah Penggugat;

q. Kemudian tergugat beserta anak penggugat dibawa ke mobil dan Penggugat pun ikut serta. Selama di perjalanan Bapak dan Ibu Tergugat mengutarakan kekecewaannya kepada Penggugat. Atas keputusan bersama antara Tergugat, Orang tua Tergugat dan Penggugat di bawah Tergugat ke rumah Orang tua Tergugat. Dikarenakan apabila di bawah langsung ke RS anak Penggugat dan Tergugat harus terpisah dikarenakan covid-19 . Sesampainya di rumah Orang tua Tergugat, bidan langsung datang memeriksa Tergugat dan menyarankan Tergugat harus bedrest total,

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



tidak perlu ke RS, ini terjadi karena kebanyakan bergerak contohnya di waktu memandikan anak Tergugat, Tergugat haruslah membungkuk dan sebenarnya tidak diperbolehkan membungkuk setelah operasi caesar karena kondisi rahim ibu atau luka bekas sayatan masih basah. Sekitar pukul 18.00 WIB Penggugat meminta izin pulang kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk pulang mengambil sepeda motor. Orang tua Tergugat pun mengiyakan hal tersebut. Keesokan harinya sampai 1 Minggu Penggugat tak kunjung datang. Orang tua Tergugat selalu menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat tidak datang. Tergugat menelepon Penggugat tetapi tidak diangkat. Setelah satu minggu kemudian abang Tergugat atas nama Erikson Simbolon mendatangi rumah Orang tua tergugat. Silaturahmi dan menanyakan kepada Orang tua Tergugat apakah benar bahwa orang tua Tergugat menculik anak Tergugat dan Tergugat dari rumah Orang tua Penggugat di Lintong nihuta, apabila tidak dikembalikan maka kemudian akan dilaporkan ke polisi. Kemudian orang tua Tergugat menanyakan siapa yang mengatakan hal tersebut. Kemudian Abang Tergugat mengatakan bahwa "Penggugat beserta Orang tua Penggugat dan Tulang Penggugat mendatangi rumah saudara kita yang bernama Pak Eva Simbolon dan mengatakan hal tersebut" makanya abang Tergugat Pak Eva Simbolon menyuruh Erikson Simbolon menanyakan hal tersebut. Orang tua Tergugat menceritakan kepada abang Tergugat apa sebenarnya yang terjadi. Anak saya (Tergugat) melahirkan tidak diurus orang itu sampai sakit pun tidak dibawa berobat, Saya jemput boru saya, saya bawa berobat. Itu pun Penggugat ikutnya mengantar ke sini tetapi bisa-bisanya dia mengatakan saya culik. Bapak Tergugat marah sekali dan kecewa. Dan saya tidak akan mengantarkan Tergugat (boru saya) ini dan anak Tergugat (pahomp) ini kesana. Mereka memfitnah saya, padahal niat kami baik sekali, mulai dari hamil istrinya (Tergugat) kami urus sampai lahiran kami urus, dimana lagi yang kurang. Itu sebenarnya tanggung jawab Dia (Penggugat) sebagai Suami dan Ayah anak Tergugat;

r. Beberapa minggu kemudian Penggugat beserta lae Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat dan anak Tergugat. Untuk membuat acara tardidi atau



pembaptisan. Orang tua Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan "Kenapa baru sekarang kamu datang selama ini kamu ke mana? Bisa pula kalian bilang kami menculik Tergugat dan anak Tergugat padahal ikutnya kamu ke sini mengantarkan dan ini pun tidak boleh hanya kamu menjemput mereka dari sini harus ada orang tua Penggugat atau Penatua-penatua Adat" Pada tanggal 5 Januari 2022 Penggugat beserta 6 orang saudaranya mendatangi rumah Orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat dan anak Tergugat. Tergugat meminta bahwa Tergugat mau saja dibawa pulang asalkan jangan tinggal satu rumah dengan mertua atau salah satu Orang tua Penggugat yang datang menjemput Tergugat. Dan itu tidak bisa dikabulkan Penggugat;

s. Pada bulan Februari 2022 Tergugat beserta tante Tergugat baju dinas Tergugat dan Akte Nikah ke rumah Orang tua Penggugat. Penggugat tidak mau memberikan Akte Nikah tersebut. Padahal Tergugat sudah menjelaskan bahwa Akte Nikah itu adalah persyaratan kerja di RSU Santa Lucia Siborongborong. Penggugat marah-marah ke Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kamu lucu, kamu tidak ada menafkahi saya sebagai istriku begitu juga dengan anakmu. Kamu membiarkan kami begitu saja. Ya saya mencariken pekerjaan, biar ada uang untuk beli susu si Ucok" lalu Penggugat menjawab "kamu minta surat Akte Nikah? Kamu mau cerainya kan?" Tergugat langsung naik pitam dan emosi menampar Penggugat. Terjadilah percekcoakan sehingga membuat Orang tua Penggugat ikut marah-marah juga dan Orang tua Penggugat dan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Orang tua Penggugat. Ibu Penggugat berkata kepada Tergugat "eh sipogos pogos on, orang miskin" Ayah Penggugat berkata kepada Tergugat "Pergi kau dari sini kami tidak kenal kau, tidak ada hakmu di rumah ini" Mau apapun barang-barang Tergugat yang ada di situ tidak boleh diambil, karena Tergugat bukan siapa-siapa lagi di rumah itu. Tergugat pun pulang tidak membawa apa-apa. Tergugat meminta dari Catatan Sipil;

t. Pada waktu anak tergugat berumur 8 bulan anak Tergugat sakit dan diopname di RS Santa Lusua Siborongborong. Tergugat meminta adik Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak Penggugat sakit. Besok harinya Penggugat pun datang



menjenguk ke RS Santa Lucia dan Tergugat meminta kepada Penggugat bahwa Tergugat mau Rujuk kembali asalkan jangan tinggal di rumah Orang tua Penggugat. Sampai hari ini tidak ada etika baik Penggugat dan tidak mau menyetujuinya. Berhubung karena anak Tergugat dalam kondisi sakit dan memerlukan perawatan maka status kepesertaan bayi Nyonya datanya harus di-update ke BPJS Kesehatan sesuai dengan nama tertera di Akte Kelahiran dan di KK atau kartu keluarga, dan diberikan dalam waktu 3 kali 24 jam maka dari itu Tergugat pergi ke Catatan Sipil membuat Akta Lahir anak Tergugat dan memasukkan ke Kartu Keluarga. Karena tergugat selaku ibu kandung berhak memberikan nama anak kandung sendiri yaitu "Anak Penggugat dan Tergugat" tanpa sepengetahuan dari penggugat dikarenakan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi. Dan selama 4 hari anak Tergugat opname di rumah sakit hanya Sekali saja Penggugat datang menjenguknya;

u. Pada bulan Februari awal saya memang masuk di RSU Dolok Sanggul. Keluarlah pengumuman bahwa tergugat memang masuk di RSU Doloksanggul;

3. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua Penggugat, yang pada intinya Tergugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan kedua orang tua Penggugat. Akan Tetapi Penggugat terus memaksa Tergugat untuk tetap tinggal satu rumah dengan orangtua Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih



sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);

3. Bahwa sudah sering kali Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk hidup mandiri tidak tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;

4. Bahwa orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga sering kali bersikap kasar, melarang Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi agar tidak berbicara dengan tetangga satu kampung apakah hal tersebut merupakan contoh yang baik, jawabannya sudah pasti "tidak". Tugas orang tua seharusnya sebagai pembimbing dan contoh untuk anak-anaknya tetapi secara jelas hal tersebut diatas bukanlah sebagai contoh tauladan yang baik;

5. Bahwa sejak anak kami lahir baru lah terdapat perubahan dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dan sikap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sangatlah baik. Selama 4 hari Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat. Ibu Penggugat membiarkan Penggugat mengurus Tergugat dengan sendiri;

6. Bahwa sekitar tanggal 8 September 2021 pukul 08.00 Tergugat menggendong anak Penggugat karena semalaman anak Penggugat rewel jadi Tergugat banyak bergerak, inilah yang mengakibatkan Tergugat dan anak Penggugat tiba-tiba jatuh, tidak berdaya. Untung saja anak Penggugat tidak apa-apa. Bekas penyuntikan bius operasi caesar itulah yang terasa sakit sekali. Penggugat menawarkan biar Bidan Desa dipanggil tetapi terbuka tidak mau dikarenakan omongan Ibu Penggugat yang mengatakan kalau bidan itu bukan teman kita. Ibu Penggugat tidak peduli sama sekali. Orang tua laki-laki Penggugat menyuruh Penggugat mencari segala daun-daun yang rasanya pahit, karena menurut Bapak Penggugat daun-daun itulah obat dari tergugat. Mendengar hal tersebut Tergugat makin sakit hati. Kemudian Tergugat menelepon Ibu Tergugat supaya datang menjemput dan membawa Tergugat berobat, serta menceritakan hal tersebut. Mulai dari pukul 08.00 sampai 11.00 WIB tidak dibawa berobat dan tidak dikasih makan. Orang tua Tergugat datang melihat keadaan anak perempuannya atau Tergugat tidak bisa bergerak sama sekali mereka langsung ingin cepat-

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



cepat membawanya untuk berobat. Kemudian opung Penggugat mengatakan "kalau si Ucok atau anak Penggugat ini tidak boleh kalian bawa, sama kaminya ini. Kalau ini (Tergugat) bawa kalian saja ". Mendengar omongan itu Ibu Tergugat kesal dan marah lalu menjawab "bukan mau memisahkan kami datang ke sini, kau pisahkan anak dari ibunya, kami mau membawanya berobat" Opung penggugat menarik anak Penggugat kemudian Ibu Tergugat marah dan berkata "udah tua kau Namboru udah bau tanah tapi tega kamu mengatakan itu. Masih berharganya Boru kami ini sama kami, tersiksa kalian buat Boru kami di sini. Tega kali kalian bah" Ibu Penggugat hanya duduk dan diam saja titik posisi Bapak penggugat lagi di ladang di belakang rumah Penggugat;

7. Bahwa sangat memilukan hati Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, sebab ada seorang ayah yang tidak peduli dan tidak mengurus anak kandungnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

9. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Doloksanggul, 04 September 2021, yang masa sejak lahir hidup bersama, diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensilah selaku ibu kandung sebagai walinya;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan



pendidikan hingga Anak Penggugat dan Tergugat berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak Penggugat dan Tergugat dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh: tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian Anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak Penggugat dan Tergugat dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku ayahnya

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204132207940003 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 25 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-1;**

2.....Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 1207232601160013 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-2;**

3.....Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1216-KW-25062021-0005 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 25 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-3;**

4.....Fotokopi sesuai dengan asli Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 02/01.3/1/2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dibuat oleh Gereja Huria Kristen

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batak Protestan Lobutua Ressort Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**Bukti P-4;**

5.....Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1207232601160013 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..

.....**Bukti P-5;**
6.....Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1207232601160013 atas nama kepala keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal --, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....

.....**Bukti P-6;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Lobutua Ressort Lintongnihuta, tetapi Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja mocok-mocok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa usia anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan karena surat-surat tetapi Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke kota Medan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan membuka usaha warnet. Kemudian Penggugat dan Tergugat pulang dari Kota Medan dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat kemudian kembali ke rumah Saksi selaku orang tua Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat pada saat itu pulang ke rumah Saksi karena Penggugat pada saat itu sakit;
- Bahwa Penggugat kadang-kadang datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah 3 (tiga) kali melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa yang membiayai persalinan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat sesudah lahir;

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa pada saat Tergugat melahirkan, Tergugat didampingi oleh Penggugat;
- Bahwa yang membawa Tergugat ke rumah sakit untuk melahirkan adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta berpisah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat dilakukan di rumah Marga Simbolon bukan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat ikut mengantarkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membiayai Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat melahirkan, Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluh sakit kepada orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau berobat;
- Bahwa saksi lupa apa hasil mediasi di Pengadilan Negeri Tarutung antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah orangtua Tergugat untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diberitahukan kepada saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah Opname di Rumah Sakit Lintongnihuta;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Lobutua Ressort Lintongnihuta, tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja mocok-mocok;
- Bahwa tidak ada tindak pidana KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama dan usia anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang ada di Medan dan membuka usaha warnet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang Tergugat karena Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat hendak berobat ke Doloksanggul;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki tetapi Saksi tidak mengetahui namanya karena masih dipanggil ucok;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani/pekebun;

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah mengeluh karena sakit;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dengan ditemani oleh Saksi atas permintaan Penggugat untuk mengajak Tergugat rujuk kembali tetapi orang tua Tergugat mengatakan lanjutkan saja gugatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Penggugat III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Lobutua Ressort Lintongnihuta pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit Katolik;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja petani/ pekebun;
- Bahwa tidak ada tindak pidana KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa katanya nama anak Penggugat dengan Tergugat adalah si Sudung;
- Bahwa saksi lupa berapa usia anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut campur akan hal tersebut;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Penggugat dengan Terugat merantau ke Medan buka usaha warnet selama 2 (dua) bulan, lalu Penggugat dengan Terugat pulang kampung ke rumah orangtua Terugat;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Terugat tinggal dirumah orangtua Terugat;

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tahun 2022;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan cucu saksi diambil dari rumah saksi, keluarga Penggugat berusaha menemui keluarga Terugat untuk mediasi, akan tetapi Terugat mengatakan "aku sudah janda";

- Bahwa Terugat melahirkan di Rumah Sakit Doloksanggul;

- Bahwa setelah Terugat pulang dari Rumah Sakit doloksanggul kami membawa Terugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, akan tetapi sekitar 1 (satu) minggu tinggal dirumah saksi setelah lahiran Terugat dijemput oleh orangtua Terugat dari rumah saksi;

- Bahwa yang membiayai persalinan Terugat adalah saksi;

- Bahwa Terugat pernah dibawah ayah Penggugat berobat setelah melahirkan;

- Bahwa Penggugat tahu orangtua Terugat menjemput Terugat dari rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa keluarga Terugat pernah menghubungi keluarga Penggugat untuk memberitahukan bahwa cucu saksi sedang sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terugat pulang kerumah orangtua Terugat;

- Bahwa saksi tidak tahu Terugat mau rujuk kembali dengan Penggugat asal pisah rumah dengan saksi;

- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat agar Terugat dijemput secara adat;

- Bahwa Penggugat pernah memberi nafkah kepada Terugat pada saat cucu saksi sakit;

- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terugat ingin manjae / pisah rumah dari saksi;

- Bahwa Penggugat yang menjaga dan mengurus Terugat pada saat bersalin;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



4. Saksi Penggugat IV, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Lobutua Ressort Lintongnihuta, tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat apakah sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Khatolik;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja petani/ pekebun;
- Bahwa tidak ada tindak pidana KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena orangtua Tergugat menjemput Tergugat bersama cucu saksi dari rumah orangtua Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 1207232601160013 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 16 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..

.....**Bukti T-1;**

2.....Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1216-LT-15082022-0009 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T-2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Lobutua Ressort Lintongnihuta, tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat apakah sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja petani/pekebun;
- Bahwa tidak ada tindak pidana KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Anugrah Karunia Hasudungan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut campur akan hal tersebut;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Medan kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah 2 (dua) bulan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat diantar oleh Penggugat, lalu Penggugat langsung pulang. Penggugat bolak-balik dari Doloksanggul ke Medan karena ada usaha warnet di Medan;

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah lahiran selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Saksi ada menjemput Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, lalu orangtua Penggugat mengatakan jangan berbuat ribut di rumah ini, lalu Penggugat dengan ayah Tergugat mengangkat Tergugat ke dalam mobil;
- Bahwa Penggugat ikut mengantar Tergugat ke rumah Saksi, setelah Tergugat selesai diperiksa Bidan Penggugat permissi pulang untuk mengambil kereta, akan tetapi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat hanya datang pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat melahirkan, Penggugat dan Tulang Penggugat ada datang ke rumah Saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Rumah Sakit Dolok Sanggul, dulu Tergugat bekerja di Rumah Sakit Siborongborong selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja petani/ pekebun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah opname 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat sedang opname;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Penggugat agar menjemput Tergugat pada tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menjemput Tergugat pada saat Tergugat sakit akan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulan berapa;

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengatakan agar Penggugat menjemput Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat bersama dengan keluarganya bukan dengan temannya, karena Penggugat pernah datang menjemput Tergugat bersama dengan temannya;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tergugat II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Lobutua Ressort Lintangnihuta, tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat apakah sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja petani/pekebun;
- Bahwa tidak ada tindak pidana KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Anugrah Karunia Hasudungan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut campur akan hal tersebut;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Medan kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah 2 (dua) bulan Tergugat

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Tergugat diantar oleh Penggugat, lalu Penggugat langsung pulang. Penggugat bolak-balik dari Doloksanggul ke Medan karena ada usaha warnet di Medan;

- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah lahiran selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Saksi ada menjemput Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, lalu orangtua Penggugat mengatakan jangan berbuat ribut di rumah ini, lalu Penggugat dengan ayah Tergugat mengangkat Tergugat ke dalam mobil;
- Bahwa Penggugat ikut mengantar Tergugat ke rumah Saksi, setelah Tergugat selesai diperiksa Bidan Penggugat permissi pulang untuk mengambil kereta, akan tetapi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat hanya datang pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat melahirkan, Penggugat dan Tulang Penggugat ada datang ke rumah Saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Rumah Sakit Dolok Sanggul, dulu Tergugat bekerja di Rumah Sakit Siborongborong selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja petani/ pekebun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah opname 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat sedang opname;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Penggugat agar menjemput Tergugat pada tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjemput Tergugat pada saat Tergugat sakit akan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulan berapa;
 - Bahwa Saksi pernah mengatakan agar Penggugat menjemput Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat bersama dengan keluarganya bukan dengan temannya, karena Penggugat pernah datang menjemput Tergugat bersama dengan temannya;
 - Bahwa pada awal Saksi datang ke rumah orangtua Penggugat, Saksi langsung bergegas ke kamar untuk melihat Tergugat karena Tergugat sedang sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memohon agar Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terletak pada petitum gugatan Penggugat huruf c yang momohon agar perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Penggugat III dan Saksi Penggugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana petitum gugatan Penggugat huruf b, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan



dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A.H.M.S, S.Th., pada tanggal 5 Januari 2021 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 25 Juni 2021 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat masih selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan selalu Tergugat mengeluh kepada orang tua Tergugat mengenai kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perlakukan Ibu Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan jika perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat yang selalu melibatkan orang tua Penggugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat tidak dapat menjadi suami yang mengambil keputusan untuk rumah tangganya sendiri karena Penggugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Penggugat terkait urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Penggugat III dan Saksi Penggugat IV yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II yang dihadirkan di persidangan diketahui jika di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh campur tangan orang tua kedua belah pihak baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat tidak dapat melepaskan Penggugat dan Tergugat untuk hidup mandiri sebagai suami istri sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terlebih berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2022 dan Tergugat juga sudah tinggal kembali bersama dengan orang tua Tergugat yang mana baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi berdamai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi berdamai dan sejak tahun 2022 sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Padahal Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petitum gugatan Penggugat huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf d yang memohon agar menetapkan anak Penggugat maupun Tergugat yang masih bayi umur 1,5 tahun lahir di Rumah Sakit Dolok Sanggul tanggal 04 September 2021 supaya berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Penggugat III dan Saksi Penggugat IV yang dihadirkan Penggugat di persidangan diketahui dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi Saksi-saksi tidak mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat karena belum diberi nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II yang dihadirkan Tergugat di persidangan diketahui dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki di Doloksanggul pada tanggal 4 September 2021 yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 4 September 2021 sehingga masih saat ini masih berusia 2 (dua) tahun, maka anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kategori Anak dan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttr



berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Sub Kamar Perdata Umum angka XII disebutkan *"tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)"*, dengan demikian Majelis Hakim akan menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Penggugat III dan Saksi Penggugat IV yang dihadirkan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II yang dihadirkan di persidangan diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dibiayai sendiri oleh Tergugat sementara Penggugat diketahui jarang memberikan nafkah kepada Tergugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat. Terlebih saat ini anak Penggugat dan Tergugat diketahui masih berusia 2 (dua) tahun sehingga masih sangat membutuhkan Tergugat sebagai Ibu untuk mendampingi tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai Ibu adalah orang yang terdekat dengan si anak terlebih berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Penggugat jarang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, sedangkan diketahui Penggugat jarang memberi nafkah dan Tergugat diketahui memiliki pekerjaan tetapi sebagai perawat di salah satu Rumah Saksit maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat lebih tepat diberikan kepada Tergugat selaku Ibu, dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk menemui dan memberikan kasih



sayang secara utuh dan penuh kepada anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka d tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf e, Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada huruf e beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya substansi gugatan konvensi adalah sama dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, maka untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan di dalam gugatan rekonvensi ini;



Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta agar dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian maka petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan hak perwalian Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena pada gugatan konvensi telah dipertimbangkan bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditolak sedangkan Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut, maka Majelis Hakim menunjuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merupakan Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*vide*: bukti surat bertanda T-1 dan T-2) sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga) beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar petitum seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai petani yang memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih belum dewasa dan membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah putus karena perceraian maka baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dibantu oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Selain itu, Pengadilan juga mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu bekas suami Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku bekas isteri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan untuk biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat) beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar petitum seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yakni menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sepanjang proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan provisional, maka petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan petitum rekonvensi angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobutua Pasu pasu Pabagashon / Pemberkatan No: 02/01.3/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pendeta A.H.M.S, STh dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan Nomor: 1216-KW-25062021-0005 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jara Trisepto Lumbantoruan, S.Pd, M.M., adalah sah;
- c. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan sehelai salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

3. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 3 September 2023 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 9 Mei 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pardomuan Sihombing, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta C. Silaban, S.H. Agung Cory Fondrara D. Laia, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp525.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp685.000,00;
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		